



**P U T U S A N**

Nomor : 1267/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

**BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -,  
tempat tinggal di Desa Jrebengkembang, Kecamatan  
Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya  
disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dosen,  
tempat tinggal di rumah susun Tanah Abang Blok. 6/3/4  
Jl. KH. Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat, yang  
selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1267/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 03 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 1997, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.18/PW.01/164/2012 tanggal 25 September 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah susun pertama milik Tergugat yang ada di Kelurahan Bendungan Hulir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat selama  $\pm$  12 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
  3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke Rumah Susun milik Tergugat yang kedua di Tanah Abang Blok 6/ 3/ 4 Jl. KH. Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat sampai sekarang selama 2 tahun 5 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
  4. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Mei 2010 dan Penggugat menunggu Tergugat di rumah susun milik Tergugat di Jakarta selama 2 tahun, namun Tergugat tidak pernah kembali lalu pada bulan Juni 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan; -----
  5. Bahwa selama berpisah 2 tahun 5 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
  6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
  3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap  
Penggugat (xxxxx);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan No. 1267/Pdt.G/2012/PA.Kjn. Tanggal 15 Oktober 2012 dan tanggal 22 Nopember 2012, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Surat Keterangan Domisili, nomor 322/DS.02/X/2012 tanggal 27 September 2012, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.26.18/PW.01/164/2012 tanggal 25 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Konpeksi, tempat tinggal di Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Komplek Rumah Susun Tanah Abang Jakarta;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1997;-----



- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian di Jakarta selama 12 tahun lebih dan belum punya anak;--
  - bahwa sejak bulan Mei 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah susun, Penggugat menunggu sampai 2 tahun namun Tergugat tidak pernah kembali, kemudian setelah Penggugat menunggu Tergugat sampai 2 tahun, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kedungwuni Pekalongan;-----
  - bahwa sejak bulan Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun, dan selama itu sudah tidak pernah hidup satu rumah lagi;-----
  - bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;-----
2. Nama : xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah tahun 1997;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 minggu kemudian di Jakarta selama 12 tahun lebih dan belum dikaruniai orang anak;-
  - bahwa sejak 6 bulan, Penggugat pulang kampung sendirian, dan menurut keterangan Penggugat telah ditinggal suaminya selama 2 tahun;-----
  - bahwa selama dirumah Pekalongan, Tergugat tidak pernah ada kabarnya, tidak pernah datang menjemput Penggugat;-----
  - bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl atau pengganti, untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Senin, tanggal 27 Desember 2012, dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa sejak bulan Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan dengan tidak diketahui penyebabnya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Penggugat telah menunggu kembalinya Tergugat sampai 2 tahun di rumah Tergugat dan oleh karena telah ditunggu sampai 2 tahun Tergugat tidak pulang, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Karangdadap Pekalongan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memperdulikan Penggugat,



sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat 1 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

**فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيْبَةً جَازِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ**

Artinya : “ *Apabila Tergugat tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti* ”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Desa Desa Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi xxxxx dan saksi xxxxx yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak satu bulan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan dengan tidak diketahui penyebabnya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Penggugat telah menunggu





kembalinya Tergugat sampai 2 tahun dirumah Tergugat dan oleh karena telah ditunggu sampai 2 tahun Tergugat tidak pulang, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Karangdadap Pekalongan, sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun, dan selama itu Tergugat telah membiarkan Penggugat tanpa nafkah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak bulan Mei 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Penggugat telah menunggu kembalinya Tergugat sampai 2 tahun dirumah Tergugat dan oleh karena telah ditunggu sampai 2 tahun Tergugat tidak pulang, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Karangdadap Pekalongan, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi tanpa nafkah;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----





5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 396.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Shofar 1434 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

Drs. H. ABDUL MANAN.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP   | : Rp. 50.000,00 |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ongkos panggilan	: Rp. 305.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
	-----
Jumlah	: Rp. 396.000,00